

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI**  
**SENGKETALAHAN DI PENGADILAN**  
**NEGERI TALUK KUANTAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| NAMA                  | : OTRI FEBRIANTI |
| NOMOR INDUK MAHASISWA | : 220408002      |
| BIDANG KAJIAN UTAMA   | : HUKUM PERDATA  |

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FALKULTAS ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**TELUK KUANTAN**  
**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA LAHAN DI  
PENGADILAN NEGERI TALUK KUANTAN**

NAMA : OTRI FEBRIANTI  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408002  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 21 Mei 2026 Dan  
Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua



Sarjan M.S.Sos., M.Si  
NIDN.1008128001

Sekretaris



Muhammad Iqbal, SH., MH  
NIDN.1010088503

Anggota



Aprinelita, SH., MH  
NIDN.1030048403

Anggota



Dr. Afrinald Rizhan, SH., MH  
NIDN.1010048801

anggota



Ita Iryanti, SH., MH  
NIDN.1019098102

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



Sarjan M.S.Sos., M.Si  
NIDN.1008128001

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA LAHAN**  
**DI PENGADILAN NEGERI TALUK KUANTAN .**

**NAMA** : OTRI FEBRIANTI  
**NOMOR POKOK MAHASISWA** : 220408002  
**BIDANG KAJIAN UTAMA** : HUKUM PERDATA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Tanggal 27 April 2026**



**APRINELITA, S.H., M.H**

**NIDN. 1030048403**

**Pembimbing II**

**Tanggal 16 April 2026**



**MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H**

**NIDN. 1010088503**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi**



**MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H**

**NIDN. 1010088503**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Otri Febrianti

NPM : 220408002

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Dusun Tanjung Baru, Kecamatan Kuantan Tengah,  
Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis pelaksanaan Mediasi Sengketa Lahan di Pengadilan  
Negeri Taluk Kuantan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 15 April 2026

Yang Menyatakan,  
  
Otri Febrianti

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi serta implikasi pelaksanaan mediasi serta implikasi dalam penyelesaian sengketa lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, khususnya dalam perkara sengketa lahan. Sengketa lahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak luas baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, salah satunya melalui mediasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait serta studi dokumen terhadap putusan perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi dalam perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimulai dari penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, hingga tercapainya kesepakatan perdamaian. Mediasi berhasil menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana penggugat mendapatkan kembali tanah seluas 0,5 Hektar dan tergugat mendapatkan tanah seluas 1 hektar, dan tergugat wajib membayar konvensasi kepada penggugat atas tanah yang sudah di stanking oleh penggugat sebesar Rp.6.500.000. Selain itu, mediasi memberikan kepastian hukum melalui Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan kemampuan mediator dalam memfasilitasi proses perdamaian. Dengan demikian, mediasi terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam penyelesaian sengketa lahan di pengadilan, serta perlu terus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

***Kata Kunci:*** Mediasi, Sengketa Lahan, Pengadilan Negeri.

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,atas segala rahmat dari karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.Sholawat dan salam penulis hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul” **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA LAHAN DIPENGADILAN NEGERI TALUK KUANTAN .**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis Almarhum ayahanda Anasrun dan ibunda tercinta Asna Yulis yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini dan terima kasih juga penulis ucapkan untuk kakak, abang dan keponakan-keponakan yang telah menghibur penulis dan dengan pengerbonanannya dan tidak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka, do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka.

Dan terimakasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani,S.Pdi.,M.Pdi. selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi;
2. Bapak Sarjan.M.,S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi;

3. Bapak M. Iqbal ,S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus sebagai Pembimbing II;
4. Ibu ApriNelita, S.H.,M.H sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singing yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman penulis.
6. Terkhusus kepada Almarhum Bapak Anasrun, sosok yang paling kurindukan. Berat rasanya menjalani kehidupan tanpa kehadiran Bapak sejak kepergianmu. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, didikan, dan tanggung jawab yang telah Bapak berikan selama hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar bagiku untuk terus semangat berjuang meraih gelar sarjana yang selama ini Bapak impikan. Walaupun langkah ini terasa berat tanpa didampingi sosok Bapak, rasa rindu yang tak pernah hilang selalu menjadi pengingat untuk terus kuat. Semoga Bapak bangga melihat setiap usaha dan perjuanganku hingga hari ini.
7. Kepada Omak tercinta, Asna Yulis, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan waktu, tenaga, dan perhatian yang tiada henti. Menggantikan peran bapak menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih telah berjuang membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. Engkau adalah sosok yang selalu menguatkan di setiap

langkah, menjadi tempat pulang, dan sumber semangat dalam meraih cita-cita. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Ibu dibalas dengan kebahagiaan dan kesehatan.

8. Kepada kakak saya, Desi Arisandi,S.Pd.,Deka Eprianti,S.Pd.,terima kasih atas semangat, doa, perhatian, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam meraih impian dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam Menyusun skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif agar skripsi lebih berkualitas dan bermanfaat umumnya bagi yang membaca, serta khususnya bagi penulis sendiri.

Teluk Kuantan,27 April 2026

Penulis

OTRI FEBRIANTI

## DAFTAR ISI

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                     | <b>i</b>                            |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                              | <b>ii</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                 | <b>vi</b>                           |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang .....                                                 | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                                | 12                                  |
| C. Tujuan Penelitian.....                                               | 12                                  |
| D. Manfaat Penelitian.....                                              | 12                                  |
| E. Kerangka Teori .....                                                 | 13                                  |
| 1. Teori hukum Agraria.....                                             | 13                                  |
| 2. Teori Efektivitas Hukum.....                                         | 16                                  |
| 3. Kerangka Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa .....                | 19                                  |
| F. Kerangka Konseptual .....                                            | 23                                  |
| G. Metodologi Penelitian .....                                          | 24                                  |
| 1. Jenis dan sifat Penelitian.....                                      | 24                                  |
| 2. Objek Penelitian .....                                               | 25                                  |
| 3. Lokasi Penelitian .....                                              | 25                                  |
| 4. Populasi Dan Sampel.....                                             | 25                                  |
| 6. Analisis Data .....                                                  | 28                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>                                        | <b>29</b>                           |
| A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan .....                  | 29                                  |
| 1. Kedudukan dalam Sistem Peradilan .....                               | 31                                  |
| 2. Fungsi utama Pengadilan Negeri Taluk Kuantan mencakup: .....         | 31                                  |
| 3. Wewenang PN Taluk Kuantan .....                                      | 32                                  |
| 4. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan .....                  | 32                                  |
| 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.....             | 33                                  |
| B. Kekuasaan Kehakiman .....                                            | 39                                  |
| C. Tinjauan Umum Sengketa Lahan Dan Implikasi Pelaksanaan Mediasi ..... | 44                                  |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Proses pelaksanaan Mediasi Sengketa Lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan . | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Implikasi Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 21/Pdt.g/2025/PN TLK         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                             | <b>55</b>                           |
| A. Kesimpulan                                                                     | 55                                  |
| B. Saran                                                                          | 56                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                             | <b>57</b>                           |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sengketa lahan merupakan salah satu bentuk konflik yang paling umum terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang masih bergantung pada sumber daya agraria sebagai fondasi kehidupan sosial dan ekonomi. Lahan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, setiap gangguan terkait kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan lahan cenderung menimbulkan dampak yang luas, seperti gangguan hubungan sosial antar komunitas, hilangnya sumber pendapatan masyarakat, hingga akhir pada konflik terbuka yang mengancam keamanan dan terlibat secara umum.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, karakteristik masyarakat agraris menjadikan masalah lahan sebagai isu yang sangat sensitif dan berpotensi memicu terjadinya konflik jika tidak ditangani secara efektif.

Untuk menyelesaikan perebutan lahan, masyarakat pada umumnya memiliki dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR). Namun, jalur litigasi sering kali dianggap lambat, mahal, dan menghasilkan keputusan yang bersifat menangkalah, yang dapat menyetujui hubungan antar pihak.<sup>2</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 45.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

permasalahan tersebut, Mahkamah Agung mendorong penyelesaian penyelesaian melalui mediasi sebagai proses perdamaian yang wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadi landasan pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.<sup>3</sup>

Mediasi di pengadilan merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.<sup>4</sup> Dalam konteks penyelamatan lahan, mediasi sangat relevan karena proses ini tidak hanya mengutamakan aspek hukum formal, tetapi juga dapat menampung nilai-nilai sosial, adat, dan kepentingan ekonomi masyarakat yang terlibat. Bahkan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat pengaruh kuat nilai adat dan hubungan sosial yang menuntut penyelesaian konflik secara damai untuk menjaga keharmonisan antar pihak.<sup>5</sup>

Meskipun telah menjadi kewajiban, pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak selalu efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia masih rendah, terutama dalam penyelesaian pertanahan.<sup>6</sup> Faktor-faktor seperti ketidakmauan pihak untuk berdamai, keterbatasan kapasitas mediator, ketimpangan posisi tawar antar pihak, serta

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

<sup>4</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 20.

<sup>5</sup> Syamsul Bahri, "Peran Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Daerah Riau," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4 No.2, 2019, hlm. 112.

<sup>6</sup> Badan Peradilan Umum MA-RI, "Laporan Statistik Keberhasilan Mediasi Pengadilan Negeri Tahun 2022."

ketidakjelasan data atau bukti kepemilikan lahan menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi memerlukan kajian yang mendalam, khususnya di tingkat pengadilan negeri daerah, termasuk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan jaminan di Kabupaten Kuantan Singingi, menangani berbagai perkara perdata, termasuk menuntut lahan. Kabupaten Kuantan Singingi dikenal sebagai wilayah agraris dengan struktur kepemilikan tanah yang beragam, mulai dari tanah ulayat, tanah adat, tanah warisan, hingga tanah bersertifikat. Kompleksitas status kepemilikan ini sering memicu konflik, baik antar individu, antar keluarga, maupun antara dengan perusahaan atau pemerintah daerah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki peran strategis dalam mencegah eskalasi konflik dan memberikan penyelesaian yang lebih damai bagi masyarakat.

Namun efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum banyak diteliti secara akademis. Beberapa pertanyaan krusial yang perlu dijawab melalui penelitian ini meliputi: sejauh mana prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diimplementasikan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta apakah mediasi benar-benar memberikan solusi yang lebih baik bagi pihak yang bersengketa terkait lahan. Kajian yuridis terhadap pelaksanaan mediasi dalam

---

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Profil Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2023.

penyelesaian lahan di pengadilan ini penting untuk menilai apakah mediasi telah berfungsi sesuai tujuan sebagai upaya penyelesaian penyelesaian yang cepat, murah, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerapan regulasi mediasi di daerah. Dalam praktiknya, terdapat dugaan bahwa mediasi di beberapa pengadilan hanya dilakukan sebagai formalitas administratif sebelum pemeriksaan pokok perkara, tanpa benar-benar memfasilitasi negosiasi yang substansial.<sup>8</sup> Jika demikian, maka tujuan utama PERMA untuk mencapai penyelesaian perdamaian tidak akan tercapai. Oleh karena itu, analisis yuridis yang didukung fakta-fakta empiris sangat diperlukan untuk menilai apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah optimal.

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis, karena hasilnya dapat menjadi masukan bagi pengadilan, mediator, dan para pihak agar pelaksanaan mediasi berjalan lebih efektif. Selain itu, kajian ini memiliki nilai teoritis karena dapat memperkaya literatur hukum perdata, hukum acara perdata, dan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam konteks sosial, penelitian ini penting untuk memperkuat perdamaian budaya di masyarakat, terutama di wilayah yang masih sangat bergantung pada sektor agraria seperti Kabupaten Kuantan Singingi.

---

<sup>8</sup> Nurfaika, “Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri,” Jurnal Yudisial, Vol. 10 No.1, 2021, hlm. 65.

Melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Sengketa Lahan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan”, penulis berupaya mengkaji secara komprehensif bagaimana regulasi mediasi diimplementasikan dalam perkara sengketa lahan, apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap penyelesaian penyelesaian di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah maupun praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian penyelesaian di Indonesia.

Tanah merupakan salah satu aset vital dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks hukum Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai benda tidak bergerak yang bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa seluruh tanah di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Dalam hal ini, negara memberikan hak-hak tertentu kepada perorangan atau badan hukum untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 16 Ayat (1).

Tanah adalah bentuk kekayaan sumber daya alam yang kaya akan keindahan dan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan dan disekitar lingkungan manusia<sup>11</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang melekat pada praktik kepemilikan tanaman karet oleh pihak yang tidak berhak, serta implikasinya terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>12</sup>

Hukum agraria di indonesia mengatur dengan tegas mengenai hak atas tanah dan konsekuensi bagi pihak yang melanggar. Pihak yang menguasai lahan atau kebun tanpa adanya hak berpotensi dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang melekat pada praktik pelaksanaan mediasi sengketa lahan di pengadilan negeri taluk kuantan serta implikasinya.

Namun dalam praktiknya seringkali timbul berbagai permasalahan terkait dengan kepemilikan dan penguasaan lahan. Sengketa ini menjadi salah satu kasus yang paling sering terjadi di indonesia. baik yang melibatkan individu, kelompok masyarakat, maupun badan hukum<sup>13</sup>. Sengketa tersebut biasanya berkaitan dengan tumpang tindih sertifikat tanah, penguasaan lahan tanpa hak, maupun berkaitan dengan kepemilikan.

---

<sup>11</sup>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *tentang perbuatan melawan hukum*

<sup>12</sup>Rachman A. (2020). *Hukum Agraria dan Perlindungan Hak atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

<sup>13</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan. 2008), hlm. 105

Sengketa lahan merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang paling kompleks di Indonesia, yang sering kali melibatkan aspek kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Sebagai negara agraris dengan populasi yang besar, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola sumber daya lahan yang terbatas. Sengketa lahan dapat timbul dari berbagai faktor, seperti perubahan tata guna lahan, konflik antara masyarakat adat dengan pihak swasta, atau ketidakjelasan batas kepemilikan akibat warisan kolonial. Hal ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga pada pembangunan ekonomi nasional, karena lahan merupakan aset produktif utama bagi sektor pertanian, perkebunan, dan properti.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa lahan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang menjadi dasar hukum pengelolaan tanah. Namun, mekanisme penyelesaian melalui pengadilan sering kali dianggap kurang efektif karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, dan hasil yang tidak selalu memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi telah diperkenalkan sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif. Mediasi, sebagai salah satu bentuk APS, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 45-50.

kesepakatan bersama dengan bantuan mediator netral, tanpa harus melalui proses litigasi yang adversarial.

Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, sebagai salah satu lembaga peradilan di Provinsi Riau, menjadi fokus penelitian ini karena wilayah tersebut memiliki potensi tinggi untuk sengketa lahan akibat aktivitas perkebunan pohon karet . Taluk Kuantan merupakan daerah dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, di mana konflik lahan sering terjadi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan ini penting untuk menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa lahan secara adil dan efisien.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga netral membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS), yang menempatkan mediasi sebagai salah satu mekanisme utama APS. Pasal 1 ayat (10) UU APS mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh mediator<sup>15</sup>. Untuk sengketa lahan, mediasi memiliki keunggulan karena dapat mempertahankan hubungan baik

---

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 112-118.

antara pihak-pihak, terutama dalam konteks komunitas lokal yang saling bergantung.

Dasar hukum mediasi dalam sengketa lahan juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan pengadilan untuk menawarkan mediasi sebelum memasuki proses litigasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pengadilan dan mendorong penyelesaian damai. Di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, pelaksanaan mediasi harus mematuhi prinsip-prinsip seperti sukarela, kerahasiaan, dan netralitas mediator, sebagaimana diatur dalam UU APS.<sup>16</sup>

Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berperan sentral dalam memfasilitasi mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, hakim wajib menawarkan mediasi pada tahap awal persidangan. Bahwa mediasi di pengadilan merupakan integrasi antara litigasi dan non-litigasi, di mana hakim bertindak sebagai mediator atau menunjuk mediator eksternal. Di Taluk Kuantan, pengadilan ini menangani sengketa lahan yang melibatkan sertifikat tanah, hak guna usaha, dan konflik adat. Efektivitas mediasi di sini dapat dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan secara damai, yang menurut data internal pengadilan, meningkat sejak 2016. Namun,

---

<sup>16</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 112-118.

tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur perlu diatasi.<sup>17</sup>

Namun, efektivitas mediasi tergantung pada implementasinya. Di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, yang berlokasi di wilayah dengan tingkat sengketa lahan tinggi, mediasi perlu ditinjau secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Tinjauan ini penting untuk mengidentifikasi apakah praktik mediasi di pengadilan tersebut telah memenuhi standar yuridis yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan terkait.

**Tabel 1.1**

**Pelaksanaan Mediasi Sengketa Lahan**

| No     | Tahun | Kasus     |
|--------|-------|-----------|
| 1      | 2021  | 30 Kasus  |
| 2      | 2022  | 28Kasus   |
| 3      | 2023  | 16 Kasus  |
| 4      | 2024  | 17 Kasus  |
| 5      | 2025  | 29 Kasus  |
| Jumlah |       | 120 Kasus |

*Sumber :Pengadilan Negeri Taluk Kuantan*

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 78-82.

Dari 120 kasus sengketa lahan di pengadilan negeri taluk kuantan yang dapat berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu 18 Kasus. Di Kabupaten Kuantan Singingi banyak terjadi kasus sengketa lahan dan ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi salah satunya yaitu sengketa lahan bermula ketika terdapat klaim kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Sungai Kandi, Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Sengketa tersebut melibatkan Saparrudin sebagai penggugat dan Suratman sebagai tergugat yang sama-sama mengklaim Tanah seluas 40.750m<sup>2</sup>, sedangkan tergugat menguasai dan mengklaim sebagian tanah yang sama dengan luas sekitar 1,5 hektar.

Perbedaan klaim kepemilikan tersebut menimbulkan sengketa lahan. Karena tidak tercapai penyelesaian secara kekeluargaan, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2025. Setelah perkara diperiksa, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dilaksanakan dengan bantuan Hakim Mediator Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengagkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA LAHAN DI PENGADILAN NEGERI TALUK KUANTAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan?
- B. Bagaimana implikasi pada mediasi di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian menjadi terarah dan tepat sasaran, maka harus mempunyai tujuan yang pasti. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pada mediasi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1) Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait hak atas lahan dan benda tetap yang berada di atas tanah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum terkait pelaksanaan mediasi sengketa lahan serta hubungan antara kepemilikan lahan dan kepemilikan tanaman.
2. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata.

### **2) Manfaat praktis**

- a. Bagi Pemilik Lahan Penelitian ini dapat menjadi acuan hukum bagi pemilik lahan atau tanah dalam memahami hak-haknya atas tanaman yang tumbuh di atas tanah miliknya, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa.
- b. Bagi Penegak Hukum dan Aparat Pemerintah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa, serta membantu dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten dalam menyelesaikan konflik agraria atau sengketa hak atas benda tidak bergerak.
- c. Bagi Masyarakat Umum Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan lahan, tanah dan benda yang ada di atasnya, serta dampak hukum yang timbul dari perbuatan tersebut dalam konteks agraria

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori hukum Agraria**

Hukum agraria di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip penting dalam UUPA adalah bahwa tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya, UUPA memberikan kerangka hukum untuk menjamin kepastian hak atas tanah serta mengatur penggunaannya demi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>18</sup> pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hak atas tanah.<sup>19</sup>

Teori ini menegaskan bahwa penguasaan lahan tanpa hak atas tanah tersebut dapat dianggap melawan asas hukum agraria nasional, karena pemanfaatan atau pemilikan lahan dan tanaman secara sah hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah tersebut atau melalui perjanjian yang sah.<sup>20</sup>

Dalam hukum agraria Indonesia, terdapat beberapa bentuk hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai. Kepemilikan kebun karet oleh pihak yang tidak memiliki hak berarti adanya penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah, baik tanpa sertifikat maupun izin dari pemegang hak yang sah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penguasaan tanah secara tidak sah (illegal occupation).<sup>21</sup>

Lahan atau perkebunan adalah sebagai objek agraria termasuk dalam kategori tanah pertanian produktif, sehingga kepemilikannya harus memenuhi ketentuan mengenai peruntukan tanah pertanian, sebagaimana

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>19</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan* Jakarta: Diambatan 2005, hlm 195

<sup>20</sup> Maria S, W. Sumardiono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* Yogyakarta: Gadjah Masa University Press, 2008 hlm 67.

<sup>21</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 102

diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta peraturan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Ketika seseorang menguasai lahan tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut melanggar norma hukum agraria (karena tanpa hak penguasaan) sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur:

- a. Jalur administrasi atau agraria, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pemerintah daerah yang berwenang untuk menertibkan penguasaan tanah; dan
- b. Jalur perdata, melalui gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tuntutan ganti rugi dan pengembalian hak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 *tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.76.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat dipatuhi oleh masyarakat serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, efektifitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan suatu peraturan, tetapi juga dari tingkat keberhasilan penerapan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah taraf sejauh mana suatu hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan keberhasilan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya<sup>24</sup>. Oleh karena itu, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pelaksanaannya.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum (Peraturan Perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

atau tidaknya suatu atau aturan hukum diterapkan dalam praktik. faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yaitu:

- a. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat diterapkan dengan baik. Apabila suatu aturan mengandung ketidakjelasan atau bertentangan dengan peraturan lainnya, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan sehingga tujuan hukum sulit tercapai.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas menjalankan dan menegakkan hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, polisi maupun mediator dalam proses mediasi. Profesionalisme, integritas, dan kemampuan aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Dalam konteks mediasi, kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan membangun kesepahaman para pihak menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan mediasi.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, Sarana yang memadai, seperti ruang mediasi yang nyaman, administrasi yang tertata, serta dukungan teknologi informasi, akan membantu pelaksanaan hukum berjalan lebih

efektif. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses penegakkan hukum.

- d. Faktor masyarakat sebagai subjek hukum. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat memengaruhi efektifitas suatu aturan. Apabila masyarakat memahami tujuan hukum dan memiliki kemauan untuk mematuhi, maka pelaksanaan hukum akan lebih mudah diwujudkan. Dalam proses mediasi, keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan bersama.
- e. Faktor kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai akan mempermudah pelaksanaan mediasi. Sebaliknya, budaya yang cenderung mempertahankan konflik atau mengedepankan kemenangan sepihak dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku

masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus dijalankan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif<sup>25</sup>.

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan mediasi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas mediasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan para pihak terhadap prosedur mediasi, kemampuan mediator dalam menjalankan tugasnya, tersedianya sarana pendukung, serta tercapainya kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh para pihak. Dengan demikian, teori efektivitas hukum menjadi landasan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lahan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### **3. Kerangka Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolusi (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian penyelesaian di luar pengadilan yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap proses penyelesaian yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Secara umum, APS mencakup berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kerangka teori dalam pembahasan APS sangat penting untuk memahami dasar konsep, tujuan, prinsip, serta landasan yuridis yang melatarbelakangi

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm 15-16.

penerapannya. APS muncul sebagai solusi atas kelemahan proses litigasi, seperti lamanya waktu penyelesaian, formalitas yang ketat, biaya yang tinggi, serta hubungan para pihak yang sering memburuk setelah proses konferensi. Dengan demikian, kerangka teori mengenai APS membantu menjelaskan pendekatan yang lebih adaptif, fleksibel, dan terfokus pada kepuasan para pihak.<sup>26</sup>

Secara terminologis, APS diartikan sebagai mekanisme penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui proses yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa. Menurut M. Yahya Harahap, APS merupakan metode penyelesaian yang menekan pada peran aktif para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai. Sementara itu, APS adalah proses penyelesaian masalah yang ditawarkan sebagai alternatif atas litigasi, dengan penekanan efisiensi waktu, biaya, serta menjaga hubungan para pihak.<sup>27</sup>

1. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa APS memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a. Bersifat sukarela (sukarela);
- b. Didasarkan pada kesepakatan (konsensual);
- c. Lebih fleksibel dibandingkan litigasi;
- d. Menjaga hubungan baik antara para pihak;
- e. Memberikan hasil yang win-win solution.

---

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>27</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

## 2. Tujuan utama APS antara lain:

- a. Menyelesaikan perekaman secara cepat dan efisien;
- b. Mengurangi beban pengadilan;
- c. Memberikan ruang kontrol yang lebih besar kepada para pihak dalam menentukan proses dan hasil;
- d. Menghasilkan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak;
- e. Menjaga hubungan jangka panjang.

## 3. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

### a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses komunikasi langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini bersifat informal, fleksibel, dan biasanya menjadi langkah awal sebelum metode APS lainnya. Fisher dan Ury menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang fokus pada kepentingan, bukan posisi.

### b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator menggunakan teknik komunikasi, fasilitasi, dan pemecahan masalah. Mediasi merupakan proses intervensi yang bertujuan

untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

c. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian (proposal). Prosesnya lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi banyak digunakan dalam perdamaian hubungan industrial maupun perdamaian internasional.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian penyelesaian melalui pihak ketiga (arbiter) yang diberikan kewenangan untuk membuat putusan final dan mengikat (binding). Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian penyelesaian privat yang memiliki sifat quasi-judicial. Di Indonesia, dasar hukum arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

## F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** Adalah suatu pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan mengacu pada norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum<sup>28</sup>.
2. **Pelaksanaan** adalah meliputi serangkaian aktivitas untuk memastikan suatu ketentuan berjalan sesuai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya..<sup>29</sup>
3. **Mediasi** merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yakni mediator, untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama secara sukarela.<sup>30</sup>
4. **Sengketa Lahan** muncul karena ketidak sesuaian persepsi dan klaim terhadap suatu objek, status hukum, atau hak tertentu.<sup>31</sup>
5. **Pengadilan Negeri** adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata bagi warga negara yang berada dalam wilayah hukumnya.<sup>32</sup>
6. **Taluk Kuantan** adalah ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan,

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 10.

<sup>29</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, 1980.

<sup>30</sup> Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 15.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 12.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

pusat ekonomi, sekaligus pusat kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Kuantan Singingi.<sup>33</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis(empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang tinjauan yuridis pelaksanaan mediasi sengketa lahan di pengadilan negeri taluk kuantan .Jenis penelitian ini adalah *Ovservational Research* yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis,yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek,serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta ,sifat-sifat,ciri-ciri,serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat,menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya,membaca,membersihkan,dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

---

<sup>33</sup> Budi Haryanto, *Geografi Riau dan Perkembangan Wilayahnya* (Pekanbaru: Riau Press, 2020), hlm. 88–90.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah pelaksanaan mediasi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

## **4. Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

**Tabel 1.2**

**Populasi Dan Sampel**

| <b>No</b> | <b>Responden</b>                                  | <b>Populasi</b> | <b>Sampel</b>  | <b>Persentase</b> |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1         | Ketua Pengadilan Negeri<br>Taluk Kuantan          | 1 Orang         | 1 Orang        | 100%              |
| 2         | Hakim Mediator Pengadilan<br>Negeri Taluk Kuantan | 10 Orang        | 2 Orang        | 20%               |
| 3         | Panitera Pengadilan Negeri<br>Taluk Kuantan       | 5 Orang         | 1 Orang        | 20%               |
|           | <b>Jumlah</b>                                     | <b>16 Orang</b> | <b>4 Orang</b> | <b>25%</b>        |

**5. Sumber Data**

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

i. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penuli di pengadilan negeri taluk kuantan.

## ii. Bahan Skunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian atau pelengkap data primer. terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu:

### - **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang meliputi:

- 1) Undang-undang 1945
- 2) Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960(tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria)
- 4) Pasal 570 Kitab undan-Undang Hukum Perdata(setiap benda yang melekat secara tetap pada suatu tanah dianggap sebagai bagian dari tanah tersebut).

### - **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instasi lokasi penelitian Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan sekunder yang berasal dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya

**6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis ngola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengemat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan**

Pengadilan Negeri Taluk Kuantan adalah salah satu lembaga peradilan tingkat awal yang beroperasi di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara organisasi, Administrasi, dan Finansial<sup>34</sup>.

Sebagai pengadilan umum, Pengadilan Negeri (PN) Taluk Kuantan memiliki kewenangan untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama untuk penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Keberadaan pengadilan ini sangat penting dalam menyediakan layanan hukum yang profesional, efisien, sederhana, dan memberikan jaminan hukum yang jelas bagi mereka yang mencari keadilan<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 *tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

<sup>35</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 *tentang Peradilan Umum*.

Dari segi geografis, Taluk Kuantan adalah pusat pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, sebuah daerah yang sedang berkembang dalam bidang administrasi, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Dinamika masyarakat, seperti meningkatnya gangguan tanah, masalah keluarga dalam bidang perdata, serta kasus-kasus pidana biasa, memerlukan adanya lembaga-lembaga yang tanggap dan memiliki kewenangan yang tinggi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Taluk Kuantan bertindak sebagai garda terdepan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di tingkat lokal.

Pengadilan negeri Taluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat indonesia sebagai lembaga yudikatif yang menengakkan supermasi hukum di indonesia <sup>36</sup>. Pengadilan Negeri taluk Kuantan harus menjalankan tuga dan fungsinya baik dalam melaksanakan program-program secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi<sup>37</sup>.

Dalam menjalankannya, PN Taluk Kuantan mengikuti prinsip-prinsip peradilan umum, seperti prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah, prinsip transparansi, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, serta prinsip pertanggungjawaban. Lembaga ini juga menerapkan Sistem Peradilan Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), untuk memberikan layanan

---

<sup>36</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pasal 24 ayat (1) *tentang Kekuasaan Kehakiman*

<sup>37</sup> Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 4 ayat (2) *Mengenai Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan serta Keterbukaan Peradilan.*

yang lebih efektif dan efisien. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

## **1. Kedudukan dalam Sistem Peradilan**

Dalam peradilan Indonesia, Pengadilan Negeri Taluk Kuantan adalah pengadilan tingkat pertama di bidang peradilan umum. Secara administratif, pengadilan ini berada di bawah bimbingan Mahkamah Agung RI, dan secara teknis yudisial mengikuti aturan hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Dengan posisi tersebut, Pengadilan Negeri Taluk Kuantan adalah lembaga hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keputusan yang dihasilkan pada tingkat ini dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan jika diperlukan, dapat diteruskan ke kasasi di Mahkamah Agung.

## **2. Fungsi utama Pengadilan Negeri Taluk Kuantan mencakup:**

- 1) Fungsi Peradilan (fungsi yudisial), yaitu menangani, memutuskan, dan menyelesaikan kasus pidana dan perdata.
- 2) Fungsi Administratif, seperti mengelola layanan administrasi kasus, kepaniteraan, arsip, serta layanan publik.
- 3) Fungsi Pengawasan Internal, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas staf, hakim, dan aparat peradilan sesuai dengan kode etik.

- 4) Fungsi Pelayanan Publik, yang meliputi penyediaan informasi publik, layanan hukum, pos bantuan hukum (Posbakum), dan pelayanan satu pintu (PTSP).
- 5) Fungsi Mediasi, karena setiap kasus perdata harus melalui proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

### **3. Wewenang PN Taluk Kuantan**

- b. Kasus Perdata, seperti pelanggaran kontrak, penjualan tanah, perdata keluarga (waris, perceraian untuk non-muslim), dan perbuatan melawan hukum.
- c. Kasus Pidana, yang meliputi kejahatan umum seperti pencurian, pencurian, narkoba, penggelapan, dan lainnya. Praperadilan, seperti menentukan keabsahan penangkapan, tersingkir, penyitaan, pengungkapan penyidikan, dan pembongkaran pengungkapan.
- d. Pelaksanaan Putusan, baik untuk perdata maupun pidana. Administrasi Lain, seperti permohonan perubahan nama, dispensasi, pemindahan anak, dan pengesahan perubahan data.

### **4. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan**

#### **1). Visi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan**

Terwujudnya Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Yang Agung

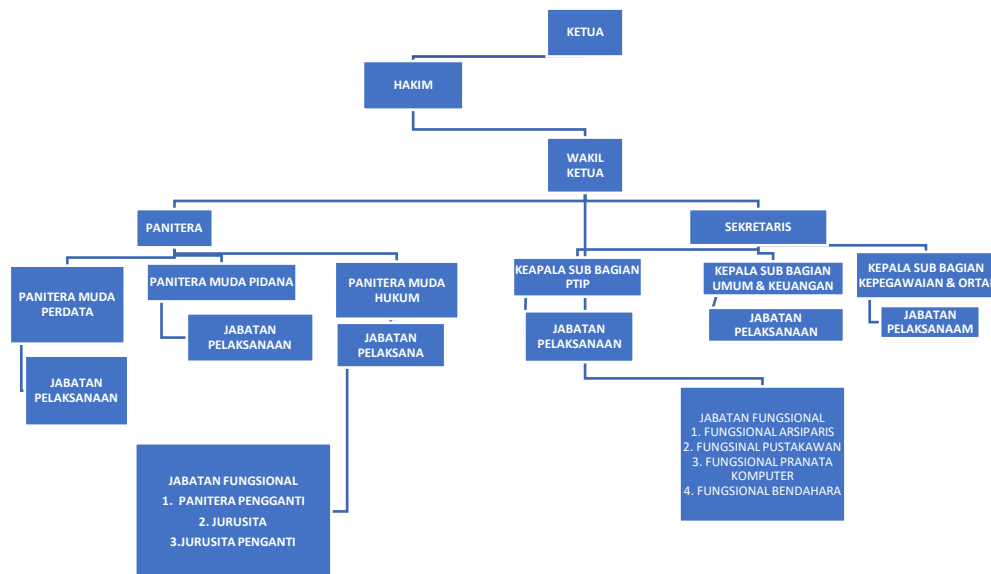
#### **2). Misi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan**

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan

Gambar 1.1

#### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Tahun 2025



Sumber: Pengadilan Negeri Taluk Kuantan

Penjelasan dari bagian struktur organisasi di atas adalah:

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan untuk melaksanakan fungsi dan penjabarannya, PN Taluk Kuantan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur kepemimpinan, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana administrasi.

- 1) Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas lembaga, memastikan peradilan berjalan efektif, serta memimpin koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri: Membantu ketua dalam mengawasi proses peradilan, termasuk wewenang hakim dan kinerja kepaniteraan.
- 3) Hakim berperan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hakim di PN Taluk Kuantan terdiri dari hakim karir yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menangani kasus pidana maupun perdata.
- 4) Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, dengan tiga panitera muda
  - a. Panitera Muda Pidana: Mengelola administrasi kasus pidana.
  - b. Panitera Muda Perdata: Mengelola administrasi kasus perdata, termasuk proses mediasi.

- c. Panitera Muda Hukum: Bertugas mengelola administrasi hukum, arsip, laporan kasus, dan dokumentasi.

**Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, terdiri dari:**

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP)
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Kepegawaian)
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- d. Unsur ketiga ini mendukung tugas teknis peradilan secara administratif.

**Fasilitas, Pengadilan Negeri Taluk Kuantan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti:**

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- b. Ruang tahanan sidang
- c. Ruang mediasi
- d. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- e. Sistem informasi publik, baik online maupun offline

Pelayanan Peradilan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PN Taluk Kuantan adalah layanan inovasi untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, seperti:

- a. Pendaftaran kasus pidana dan perdata
- b. Permohonan informasi publik

- c. Pengambilan produk pengadilan
- d. Pengajuan surat keterangan (SK)

PTSP memastikan bahwa layanan dapat dilakukan tanpa batasan yang berlapis-lapis.

### **Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi**

Pengadilan Negeri Taluk Kuantan telah mengadopsi berbagai aplikasi berbasis teknologi yang mendukung transparansi dan pertanggungjawaban, seperti:

- a. e-Court untuk pendaftaran perkara secara elektronik
- b. e-Litigasi untuk konferensi elektronik dalam kasus perdata
- c. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk menyatukan proses konferensi
- d. Command Center sebagai pusat pengawasan kinerja
- e. Dengan kemajuan ini, layanan periklanan menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau publik secara langsung.

### **Jenis-Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan**

Dalam praktiknya, kasus-kasus yang ditangani PN Taluk Kuantan cukup beragam dan mencerminkan dinamika sosial masyarakat.

#### **1. Perkara Pidana**

Kasus pidana yang sering ditangani mencakup:

- a. Narkotika
- b. Pencurian

- c. Penganiayaan
- d. Penggelapan
- e. Tindak pidana ringan
- f. Perlindungan anak
- g. Kehutanan dan lingkungan hidup

Sebagian besar kasus pidana besar didominasi oleh narkoba dan dicakup sebagai cerminan dinamika lokal.

2. Kasus perdata yang sering meliputi:

- a. Sengketa tanah dan batas tanah
- b. Gugatan perdata umum terkait perbuatan melawan hukum
- c. Sengketa kontrak
- d. Waris
- e. Sengketa hutang piutang
- f. Gugatan sederhana (pengadilan gugatan kecil)

Sengketa tanah menjadi salah satu kasus yang paling menonjol mengingat karakter agraris wilayah Kuantan Singingi. Mediasi adalah bagian penting dalam penyelesaian kasus perdata. PN Taluk Kuantan telah menyediakan mediator bersertifikat serta ruang mediasi yang nyaman untuk mendukung tercapainya perdamaian. Peran Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dalam Masyarakat. Pengadilan Negeri Taluk Kuantan bukan hanya institusi hukum, tetapi juga lembaga yang memberikan dampak sosial. Di antara peran sosialnya adalah:

- a. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat melalui keputusan yang adil dan transparan.
- b. Membantu penyelesaian resolusi, terutama penyelesaian tanah yang menimbulkan konflik sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum melalui program layanan publik dan penyuluhan.
- d. Mendukung pembangunan daerah, karena jaminan hukum adalah dasar bagi investasi dan kegiatan ekonomi.

Selain itu, PN Taluk Kuantan sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga adat dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat lokal.

### 3. Tantangan dan Upaya Pengembangan

Sebagai lembaga peradilan di daerah yang sedang berkembang, Pengadilan Negeri Taluk Kuantan menghadapi beberapa tantangan:

- a. Tingginya jumlah kasus tertentu (misalnya penyelesaian tanah)
  - b. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas
  - c. Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah
- Kompleksitas kondisi masyarakat adat atau tanah ulayat

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PN Taluk Kuantan terus melakukan langkah-langkah pengembangan, seperti: Penguatan kualitas sumber daya manusia, aparat Peningkatan mutu layanan, Pengembangan informasi teknologi, Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab publik

## **B. Kekuasaan Kehakiman**

### **1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan esensial dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara<sup>38</sup>.

Secara yuridis, definisi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pemerintahan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman berdiri secara otonom dan bebas dari intervensi pihak manapun.<sup>39</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menyelesaikan penegakan hukum melalui proses peradilan yang dilakukan oleh hakim yang independen dan imparial.

---

<sup>38</sup> Susi Dwi Harijanti, “Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No. 3 (212) hlm.438.

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

Kekuasaan ini berfungsi untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (*justitiabelen*) berdasarkan hukum yang berlaku<sup>40</sup>.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang menjalankan fungsi yudisial, yaitu fungsi mengadili dan menafsirkan hukum secara konkret melalui putusan pengadilan. Fungsi ini krusial dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi.<sup>41</sup>

## **2 . Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman**

Dasar hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia bersumber dari konstitusi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Landasan konstitusional utama terdapat dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 15

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 312.

<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

Selain UUD 1945, dasar hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai prinsip, fungsi, serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk kedudukan hakim, sebagai peradilan, dan jaminan independensi peradilan<sup>43</sup>. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat.

### **3. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman**

Penerapan kekuasaan kehakiman didasarkan pada sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan peradilan. Asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu asas utama adalah asas independensi spekulasi, yaitu bahwa hakim harus bebas dari tekanan, pengaruh, dan intervensi pihak manapun dalam memutus perkara. Asas ini sangat penting agar putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 587.

Asas berikutnya adalah asas persamaan di hadapan hukum. Asas ini menyiratkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi setiap warga negara<sup>45</sup>. Selain itu, dikenal pula asas perdagangan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat mengawasi wawasan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terpelihara<sup>46</sup>. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga menjadi prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman. Asas ini menekankan bahwa proses peradilan tidak boleh berbelit-belit, memakan waktu lama, dan membebani masyarakat dengan biaya yang tinggi<sup>47</sup>.

#### **4. Lembaga-Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan bagi semua peradilan lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung mempunyai

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 79.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 104.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, melakukan pengawasan terhadap regulasi di bawahnya, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang<sup>48</sup>.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan khusus yang berkaitan dengan konstitusi, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus kewajiban kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus mencegah hasil pemilu. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memperkuat sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia<sup>49</sup>. Selain kedua lembaga tersebut, terdapat Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Walaupun tidak menjalankan fungsinya mengadili, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga kehakiman kekuasaan<sup>50</sup>.

## **5. Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum**

Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman memegang peranan strategis sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia. Melalui keputusan-keputusannya, pengadilan berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah dan sebagai mekanisme penyelesaian perdamaian yang adil. Menurut Utrecht, negara hukum mensyaratkan adanya

---

<sup>48</sup> Bagir Manan, *Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2006, hlm. 23.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Tanpa kekuasaan kehakiman yang independen, prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pilar demokrasi dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain kedua lembaga tersebut, terdapat Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Walaupun tidak menjalankan fungsinya mengadili, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam menjaga kekuasaan kehakiman.

### **C. Tinjauan Umum Sengketa Lahan Dan Implikasi Pelaksanaan Mediasi**

Sengketa lahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai hak kepemilikan, penguasaan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. Sengketa lahan sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan, tumpang tindih pihak, ketidakjelasan batas tanah, serta lemahnya administrasi pertanahan. Dalam praktiknya, sengketa lahan dapat melibatkan individu, kelompok masyarakat, badan hukum, bahkan pemerintahan<sup>51</sup>.

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), sengketa pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial politik. Sengketa lahan berbeda dengan konflik

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 682.

pertanahan yang memiliki dampak sosial lebih luas dan melibatkan kelompok masyarakat dalam jumlah besar<sup>52</sup>.

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena selain memiliki nilai sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, setiap permasalahan mengenai tanah cenderung menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan baik. Dalam masyarakat agraris seperti Indonesia, tanah menjadi sumber utama kehidupan masyarakat sehingga kepemilikannya sering menimbulkan sengketa<sup>53</sup>.

Secara yuridis, pengaturan mengenai tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (UUPA). Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang maupun badan hukum.

Dengan adanya hak atas tanah tersebut, maka setiap orang yang memiliki hak wajib mendapatkan perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan tanah tanpa hak, sengketa

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

<sup>53</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: 2008), hlm 45.

warisan,tumpang tindih sertifikat,maupun sengketa batas tanah yang kemudian menimbulkan perselisihan hukum dimasyarakat<sup>54</sup>.

## 1. **Faktor Penyebab Sengketa Lahan**

Sengketa lahan dapat terjadi karena berbagai faktor,baik faktor hukum maupun faktor sosial Masyarakat.Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan status kepemilikan tanah.Banyak tanah di indonesia yang belum memiliki sertifikat resmi sehingga memudahkan terjadinya klaim kepemilikan oleh pihak lain .

Selain itu,Sengketa lahan juga sering disebabkan oleh:

- a. Tumpang tindih sertifikat tanah
- b. Penguasaan tanah tanpa hak
- c. Sengketa warisan
- d. Jual beli tanah yang tidak sah
- e. Perbedaan batas tanah
- f. Lemahnya Administrasi pertanahan
- g. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Di daerah pedesaan,sengketa lahan sering dipengaruhi oleh hukum adat dan hubungan kekeluargaan.banyak masyarakat yang masih menggunakan bukti kepemilikan tanah secara adat tanpa didaftarkan secara resmi kepada

---

<sup>54</sup> Boedi Harsono,*Hukum Agraria Indonesia*,(Jakarta:Djambatan,2008),hlm.56

negara. Hal ini menyebabkan munculnya sengketa ketika terjadinya pewarisan maupun peralihan hak atas tanah<sup>55</sup>.

Selain faktor administrasi, faktor ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya sengketa lahan. Nilai tanah yang semakin tinggi menyebabkan banyak pihak berusaha menguasai tanah dengan berbagai cara, termasuk secara melawan hukum. Kondisi tersebut sering memicu konflik antara masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah<sup>56</sup>.

## 2. Bentuk-Bentuk Sengketa Lahan

Sengketa lahan memiliki berbagai bentuk tergantung pada objek dan pihak yang bersengketa. Secara umum, bentuk sengketa lahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

### a. Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa ini terjadi karena adanya klaim kepemilikan tanah oleh dua pihak atau lebih terhadap objek tanah yang sama. Sengketa kepemilikan biasanya berkaitan dengan sertifikat tanah, surat keterangan tanah, maupun hak waris<sup>57</sup>.

### b. Sengketa Batas Tanah

---

<sup>55</sup> Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta:2005), hlm 88.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 2014, hlm 37

<sup>57</sup> Urip santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Tahun 2017, hlm.211.

Sengketa batas tanah terjadi karena ketidakjelasan batas antara tanah milik seseorang dengan tanah milik pihak lain. Sengketa ini umumnya terjadi akibat tidak adanya tanda batas yang jelas atau adanya perubahan kondisi fisik tanah.

#### c. Sengketa Warisan Tanah

Sengketa warisan tanah muncul karena adanya perselisihan antar ahli waris mengenai pembagian maupun kepemilikan tanah warisan. Sengketa ini sering terjadi dalam masyarakat yang masih menggunakan sistem hukum adat.

#### d. Sengketa Penguasaan Tanah

Sengketa ini terjadi apabila seseorang menguasai atau menggunakan tanah tanpa hak yang sah. Penguasaan tanah tanpa izin pemilik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

#### e. Sengketa Tanah Adat

Sengketa tanah adat biasanya melibatkan masyarakat hukum adat dengan pihak lain, seperti perusahaan maupun pemerintah. Sengketa ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai hak ulayat atau hak adat atas tanah.

### 3. Penyelesaian Sengketa Lahan

Penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan non litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase.<sup>58</sup> Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering dianggap memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif karena mengutamakan musyawarah dan perdamaian.

Mediasi dalam sengketa lahan memiliki peran penting karena dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri solusi terbaik terhadap sengketa yang dihadapi. Pemerintah melalui Mahkamah Agung telah mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai<sup>59</sup>.

#### **4. Akibat Hukum Sengketa Lahan**

Sengketa lahan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum maupun sosial di masyarakat. Dari segi hukum, sengketa lahan dapat menyebabkan

---

<sup>58</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa*.

<sup>59</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan tanah. Akibatnya, pihak yang bersengketa tidak dapat memanfaatkan tanah secara optimal.<sup>60</sup>Selain itu, sengketa lahan juga dapat menimbulkan:

- a. Kerugian materiil
- b. Konflik sosial
- c. Gangguan hubungan kekeluargaan
- d. Menurunnya rasa aman masyarakat
- e. Terhambatnya pembangunan dan investasi

Dalam beberapa kasus, sengketa lahan bahkan dapat berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan masyarakat luas dan menimbulkan gangguan keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif tersebut karena mediasi lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa<sup>61</sup>.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menekankan pada penyelesaian perkara secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, mediasi memiliki kedudukan

---

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum*, (Yogyakarta:2005), hlm.45.

<sup>61</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, hlm.31.

yang sangat penting karena telah diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata. Integrasi ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya merupakan pilihan, tetapi kewajiban prosedural bagi hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan formal dan mengikat dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.<sup>62</sup>

Secara filosofis, mediasi mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas budaya hukum Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan filosofis yang kuat dalam menyelesaikan konflik antarindividu maupun kelompok masyarakat.<sup>63</sup>

## **5. Implikasi Pelaksanaan Mediasi terhadap Proses Peradilan**

Salah satu implikasi utama dari pelaksanaan mediasi adalah efisiensi penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mampu mengurangi penumpukan

---

<sup>62</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

perkara (backlog cases) yang sering menjadi permasalahan klasik di lembaga peradilan. Dengan tercapainya kesepakatan damai, perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya baik bagi para pihak maupun bagi pengadilan itu sendiri.<sup>64</sup> Selain itu, mediasi juga berimplikasi pada perubahan peran hakim. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian. Peran ini menuntut hakim untuk memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemahaman psikologis terhadap para pihak. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi mendorong peningkatan profesionalitas aparat peradilan, khususnya hakim dan mediator.<sup>65</sup>

Implikasi lainnya adalah terciptanya putusan yang bersifat win-win solution. Berbeda dengan putusan hakim yang bersifat menang-kalah, kesepakatan hasil mediasi lahir dari kehendak para pihak sendiri. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat memaksa.<sup>66</sup>

## **6. Implikasi Pelaksanaan Mediasi terhadap Para Pihak yang Bersengketa**

Bagi para pihak, pelaksanaan mediasi memberikan implikasi positif berupa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan sengketa. Para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan

---

<sup>64</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 236.

<sup>65</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 45.

<sup>66</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1999, hlm. 67.

harapan mereka secara terbuka, tanpa terikat secara kaku pada aspek yuridis semata. Hal ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif dan berkeadilan substantif.<sup>67</sup>

Mediasi juga berdampak pada terpeliharanya hubungan sosial antara para pihak. Dalam sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga, bisnis, maupun sengketa pertanahan di masyarakat, mediasi mampu meminimalkan konflik lanjutan karena penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan paksaan hukum.<sup>68</sup>

Namun demikian, pelaksanaan mediasi juga memiliki implikasi negatif apabila tidak dilaksanakan secara optimal. Kurangnya itikad baik dari para pihak, keterbatasan kompetensi mediator, serta budaya litigasi yang masih kuat dapat menyebabkan mediasi hanya menjadi formalitas prosedural tanpa menghasilkan perdamaian yang substantif.<sup>69</sup>

## **7. Implikasi Mediasi terhadap Pembangunan Budaya Hukum**

Pelaksanaan mediasi secara konsisten dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang Sberorientasi pada perdamaian. Masyarakat tidak lagi memandang pengadilan semata-mata sebagai arena pertarungan hukum, tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik secara adil dan manusiawi. Hal ini sejalan

---

<sup>67</sup> Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, London: Butterworths, 2005, hlm. 23.

<sup>68</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 91.

<sup>69</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 112.

dengan tujuan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).<sup>70</sup> Dengan demikian, implikasi pelaksanaan mediasi tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara secara individual, tetapi juga berkontribusi terhadap pembaruan sistem hukum nasional dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

---

<sup>70</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, hlm. 47.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses mediasi dimulai dari tahap pengajuan gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan mediator, hingga pelaksanaan mediasi yang difasilitasi oleh mediator. Dalam perkara ini, mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan dikuatkan oleh putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berbiaya ringan.
2. Implikasi Pelaksanaan Mediasi dalam perkara ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Dari segi hukum, kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian memberikan kepastian hukum yang mengikat para pihak. Dari segi sosial, mediasi mampu menjaga hubungan baik antara para pihak dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan di masyarakat. Dari segi ekonomi, mediasi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang. Selain itu, mediasi juga berperan dalam mengurangi beban perkara di pengadilan serta mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution.

## 8. **Saran**

1. Bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan diharapkan agar terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi dengan cara meningkatkan kualitas dan jumlah mediator yang bersertifikat, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses mediasi agar lebih optimal.
2. Bagi Hakim dan Mediator diharapkan hakim dan mediator dapat lebih aktif dalam mendorong para pihak untuk mencapai perdamaian, serta meningkatkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pendekatan persuasif agar proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan kesepakatan yang adil.
3. Bagi Masyarakat diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, serta mengedepankan itikad baik dalam menyelesaikan konflik agar tercapai solusi yang saling menguntungkan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat dikembangkan dengan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas mediasi di berbagai pengadilan lain, khususnya dalam sengketa pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Badan Peradilan Umum MA-RI, “Laporan Statistik Keberhasilan Mediasi Pengadilan Negeri Tahun 2022.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan. 2008).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan* Jakarta: Djambatan 2005.

Budi Haryanto, *Geografi Riau dan Perkembangan Wilayahnya* (Pekanbaru: Riau Press, 2020).

Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014)

Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2019.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Maria S, W. Sumardiono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Yogyakarta: Gadjah Masa University Press, 2008.
- Maria S. W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Jakarta: Kompas, 2010).
- Maria S. W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Nurfaika, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri," Jurnal Yudisial, Vol. 10 No.1, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Profil Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2023.
- R. Subekti Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rachman A. (2020). Hukum Agraria dan Perlindungan Hak atas Tanah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsul Bahri, "Peran Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Daerah Riau," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 4 No.2, 2019.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua  
atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009  
tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.pasal 24 ayat (1)  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman,Pasal 4 ayat (2) Mengenai Asas Peradilan yang  
Sederhana,Cepat,dan Biaya ringan serta Keterbukaan Peradilan.

Putusan nomor 21/Pdt.G/2025/PN Tlk.

## **C. JURNAL**

Susi Dwi Harijanti,"Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara  
Hukum,"*Jurnal Konstitusi*,Vol.9,No. 3